

A. Pendahuluan

5 Oktober 2020 penting untuk dicatat sebagai waktu yang kelam bagi agenda perlindungan lingkungan hidup di Indonesia dimana dalam sidang paripurna DPR dan Pemerintah menyetujui pengesahan RUU Cipta Kerja. Sebagaimana umum diketahui, pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan di tengah masa pandemi, saat partisipasi masyarakat sangat terbatas dan pembahasan dilakukan dengan cepat. Contoh yang paling menggelikan adalah bagaimana naskah undang-undang yang telah ditandatangani Presiden, diberikan nomor oleh Sekretariat Negara, ternyata memiliki kesalahan pengetikan.¹

UU Cipta Kerja secara normatif memang ditujukan bagi penyediaan lapangan kerja, namun sebagian besar isinya adalah mengenai kemudahan perizinan. Cilakanya, pengaturan kemudahan perizinan dalam beberapa sektor lingkungan hidup dan sumber daya alam justru memperlemah hak-hak masyarakat dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Pemerintah sendiri cukup percaya diri untuk menyatakan bahwa tidak ada kemunduran perlindungan hak masyarakat dan lingkungan hidup dalam UU Cipta Kerja.² Karenanya kertas posisi ini akan menguraikan apa saja dampak dari UU Cipta Kerja terhadap perlindungan hak-hak masyarakat dan lingkungan hidup khususnya terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hiidup, Undang-Undang tentang Kehutanan, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang tentang Pangan dan Undang-Undang tentang Penataan Ruang.

B. Catatan dan Kritik Prosedural RUU Cipta Kerja

Kritik terhadap prosedur RUU Cipta kerja akan dirujuk pada dasar hukum yang dimuat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011). Terkait dengan hal ini ada dua catatan kritis terkait dengan RUU ini.

a. Judul RUU Tidak Mencerminkan Muatan

Lampiran II angka 3 UU 12/ 2011 menyebutkan nama Peraturan Perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang-undangan. Secara teknis penamaan omnibus law ini sebagai RUU Cipta Kerja dengan satu frasa yang singkat tepat, namun sebagai gambaran isi suatu peraturan perundang-undangan, ia sama sekali tidak menggambarkan

Salah satunya dapat dilihat pada http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2772, diakses pada 27 Januari 2021



^{1.} Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengacu kepada Pasal 5 ayat (1) dimana ketentuan yang dimaksud sebenarnya tidak ada.

muatan peraturan perundangan-undangan yang hendak dibentuk. Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH), RUU ini sama sekali tidak mencerminkan semangat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dimuat UU PPLH.

Pasal 1 angka 2 UU PPLH secara tegas menyebutkan yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengertian ini didasarkan pada semangat perlindungan terlebih dahulu dan selanjutnya diikuti oleh pengelolaan yang baik dan tepat. Memperhatikan pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam RUU Cipta Kerja bertentangan dengan apa yang disebut dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dimuat oleh UU PPLH.

b. Kritik Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Super Prioritas

UU 12/2011 menentukan tahapan pembentukan peraturan perundangundangan meliputi (1) perencanaan, (2) penyusunan, (3) pembahasan, (4) pengesahan atau penetapan, dan (5) pengundangan. Selanjutnya, Pasal 16 UU 12/2011 menyebutkan perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Merujuk Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian No. HM.4.6/154/SET.M.EKON.2.3/12/2019 pada 12 Desember 2019 yang menyebutkan RUU Omnibus Law yang jadi inisiatif Pemerintah ini sebagai Prolegnas Super Prioritas Tahun 2020 merupakan suatu hal yang mengada-ada. UU 12/2011 sama sekali tidak mengenal frasa "Prolegnas Super Prioritas."

c. Penyusunan RUU Tidak Partisipatif

"Pada kesempatan ini saya mengharapkan dukungan berbagai pihak untuk bersama-sama dengan pemerintah berada dalam satu visi besar untuk menciptakan hukum yang fleksibel, sederhana, kompetitif dan responsif demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi kita," kata Presiden Joko Widodo di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada 28 Januari 2020. Pernyataan Joko Widodo seolah menggambarkan ada urgensi yang dibutuhkan rakyat pada RUU Omnibus Law yang digagasnya. Apabila benar untuk kepentingan rakyat, mari kita cek tim perumus Naskah Akademik dan Draf RUU. Berdasarkan Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara tegas dan jelas disebutkan tim perumus Naskah Akademik dan RUU dilakukan oleh Satuan Tugas Bersama (Task Force) yang dipimpin oleh Ketua Umum KADIN, dengan anggota berasal dari unsur K/L, Pemda, Akademisi, serta dari KADIN sendiri.

Apabila benar RUU ini ditujukan untuk kepentingan rakyat dan tidak abai terhadap aspek lingkungan hidup, maka Task Force yang dimaksud tentunya mengakomodir perwakilan organisasi buruh, organisasi lingkungan hidup dan organisasi kerakyatan lainnya serta



kelompok pemuda dan mahasiswa dalam penyusunannya. Bukti nyata kepemimpinan Kadin dalam perumusan Naskah Akademik dan RUU menguntungkan kelompok bisnis dapat dilihat dari muatan RUU yang menghapus beberapa ketentuan UU PPLH terkait pertanggungjawaban hukum karhutla yang pernah diuji oleh APHI dan GAPKI di Mahkamah Konstitusi pada 2017. Uji materiil yang diajukan dua asosiasi bisnis ini dicabut karena desakan publik.

Upaya melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam pembentukan RUU ini baru dilakukan pasca Naskah Akademik dan RUU Cipta Kerja diserahkan ke DPR. Terkait upaya melibatkan dibelakang hari dengan berbagai catatan buruk muatan RUU membuat WALHI secara tegas menolak untuk menghadiri undangan Pemerintah melalui Kedeputian V Kantor Staf Presiden.

d. Bertentangan Dengan Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan merupakan salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 12/2011 menyebutkan yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebelum RUU Cipta Kerja diserahkan kepada DPR, sempat beredar dokumen RUU Cipta Lapangan Kerja. Masing-masing Kementerian tidak memberi konfirmasi secara tegas dan jelas apakah draft yang beredar merupakan RUU yang akan diserahkan Pemerintah kepada DPR. Bahkan Kemenkopolhukam merespon permintaan informasi terkait draft yang beredar melalui surat tanggal 6 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenko Polhukam Sidiq Mustofa menyebutkan RUU Cipta Lapangan Kerja sebagai informasi yang termasuk rahasia.

Tertutupnya Pemerintah membuka Draft RUU ini kepada publik tentunya bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pemerintah juga jelas melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP). Pada prinsipnya, Naskah Akademik dan RUU bukan merupakan salah satu jenis informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur Pasal 17 UU KIP.

C. Omnibus Law Cipta Kerja: Regulasi yang Tidak Dikenal

Omnibus Law memang telah diterapkan pada beberapa negara. Namun untuk Indonesia, Omnibus Law adalah sesuatu yang asing, baik sebagai sebuah metodologi maupun pendekatan. Memang sudah ada beberapa inisiatif untuk mencoba menyusun beberapa undang-undang dalam satu undang-undangan payung, namun tidak pernah disebut sebagai Omnibus



Law. UU 12/2011 pun sejatinya hanya mengenal kodifikasi. Dapat dikatakan bahwa UU Cipta Kerja adalah regulasi yang disusun tanpa dasar yang kuat. Metode yang digunakan juga tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Dalam penyusunannya, Omnibus Law UU Cipta Kerja menggunakan cara yang sederhana, namun menghasilkan kerumitan. Cara yang sederhana karena undang-undangan ini pada pokoknya hanya menghapus, mengganti, mengubah dan menambahkan norma-norma dalam 76 undang-undang yang terdampak. Namun kesederhanaan ini justru menghasilkan kerumitan dalam membaca UU Cipta Kerja. Karena untuk membaca dan memahami UU Cipta Kerja, maka disaat bersamaan perlu membuka undang-undang organik-nya, termasuk beberapa peraturan pelaksananya. Kesederhanaan sekaligus kerumitan ini kemudian diulang kembali dalam penyusunan peraturan pelaksanannya.

Ambil contoh RPP tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPP PPLH), yang kembali menggunakan metode atau pendekatan Omnibus Law. RPP PPLH ini mencabut 56 Peraturan Pemerintah dan mengubah 1 Peraturan Pemerintah. Akibatnya dalam membaca keutuhan UU Cipta Kerja dan RPP PPLH, maka butuh untuk membuka UU PPLH dan peraturan pelaksananya. Dapat dibayangkan kerumitan dalam memahami isinya, belum lagi ditambah jumlah keseluruhan RPP PPLH yaitu 753 halaman.³

Mengacu kepada "asas dapat dilaksanakan" sebagai salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan menurut UU 12/2011, maka UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya menyimpan masalah besar mengenai efektivitas. Sulit untuk melaksanakan undang-undangan dengan peraturan pelaksana yang untuk membacanya saja sudah rumit, apalagi memahaminya. Regulasi yang tidak dikenal ini menyimpan masalah besar dalam pelaksanaannya yang hanya dapat diuji oleh waktu.

D. Permasalahan Substantif Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Bagian ini akan mengacu kepada apa-apa saja masalah yang ditemukan dalam pengaturan UU Cipta Kerja di Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Secara umum gabungan dari permasalahan tersebut akan diuraikan pada tabel di bawah. Adapun penjelasan lebih rinci terhadap permasalahan undang-undang organik dalam UU Cipta Kerja dapat dilihat pada lampiran.

3. Draft 18 RPP Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



UNDANG-UNDANG TERDAMPAK TEMUAN MASALAH Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UU Cipta Kerja menghapus substansi paling Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendasar dari pengelolaan lingkungan hidup yang baik, yaitu hak akses masyarakat terhadap informasi dan keadilan serta untuk berpartisipasi. Dalam penyusunan Amdal, masyarakat dan organisasi lingkungan terpinggirkan pada proses teknokrasi Amdal yang disusun oleh instansi pemerintah, pakar dan masyarakat terdampak langsung. Perihal masyarakat terdampak langsung pun memberikan kemungkinan adanya manipulasi dalam menentukan siapa masyarakat terdampak langsung. Dalam penilaian Amdal, masyarakat dan organisasi lingkungan hanya menjadi penonton, karena Tim Uji Kelayakan sebagai pengganti Amdal hanya berisi instansi pemerintah dan pakar. Masalah lainnya adalah penghapusan izin lingkungan yang membuat ruang masyarakat untuk melakukan koreksi terhadap keputusan lingkungan menjadi hilang. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga kehilangan kewenangan untuk mengevaluasi izin usaha jika ditemukan adanya pelanggaran lingkungan (dahulu jika izin lingkungan dicabut, maka izin usaha juga otomatis batal). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Penghapusan minimal 30% kawasan hutan Kehutanan berdasarkan daerah aliran sungai dan/atau pulau. Tidak adanya threshold 30% memberikan peluang untuk deforestasi yang lebih besar. Terlepas dari kondisi faktual yang ada, threshold berperan penting untuk menjaga komitmen pemerintah dalam melestarikan hutan. Percepatan pengukuhan pada daerah strategis tidak dijelaskan lebih lanjut, sehingga membuka peluang adanya pengukuhan tanpa pengakuan dari masyarakat. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang berdampak penting dengan cakupan yang luas serta bernilai strategis, tidak lagi membutuhkan persetujuan DPR. Kondisi ini menghilangkan mekanisme check and balance terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pengaturan perhutanan sosial yang dijadikan kampanye positif UU Cipta Kerja juga Tak menjawab isu utama perhutanan sosial, yakni



UNDANG-UNDANG TERDAMPAK	TEMUAN MASALAH
	legalitas karena tak ada penjelasan frasa "kegiatan" perhutanan sosial. Juga tidak ada penjelasan kedudukan masyarakat hukum adat yang menempati areal hutan sehingga aspek keadilan terhadap mereka tidak secara tegas dijelaskan dibanding kelompok lain.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	 Permasalahan besar dari perubahan terhadap undang-undang ini adalah pemutihan terhadap kejahatan kehutanan. Pemutihan ini bahkan difasilitasi dimana kegiatan usaha yang melanggar tersebut dapat terus berjalan dan dikenai denda administratif. Walaupun ada pendekatan khusus terhadap masyarakat, pemutihan ini hanya akan menguntungkan korporasi karena banyak usaha skala besar yang mendapatkan keuntungan.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	 Perubahan mendasar adalah kewajiban memiliki Amdal, analisis risiko, dan sarana prasarana penanggulangan karhutla dihapuskan serta akan diatur dalam peraturan pemerintah. Pengaturan yang lebih rendah memberikan kemungkinan pelonggaran terhadap kewajiban perusahaan. Perubahan pengaturan tersebut di atas juga menghapuskan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajibannya. Tentunya ini adalah "insentif" bagi pelaku usaha dan menjadi kabar buruk bagi upaya pencegahan karhutla. Selain itu kemungkinan penerbitan perizinan berusaha jika telah ada persetujuan dari masyarakat adat terhadap pelaku usaha, memungkinkan adanya dominasi pelaku usaha perkebunan di wilayah hak ulayat masyarakat adat. Mekanisme persetujuan yang diatur akan sangat rawan untuk dimanipulasi.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	UU Cipta Kerja mengubah politik pangan dari impor yang menjadi pilihan akhir menjadi sederajat dengan cara pemenuhan pangan lainnya. Perubahan pasal ini sejalan dengan prinsip Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam menghapus impor sebagai pilihan akhir.



UNDANG-UNDANG TERDAMPAK TEMUAN MASALAH Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Adanya relaksasi untuk mengakomodir Penataan Ruang kebijakan nasional yang bersifat startegis. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut apa dan bagaimana menentukan kebijakan nasional yang bersifat strategis tersebut. Penyusunan tata ruang juga hanya "memperhatikan" Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Karenanya tidak ada kewajiban untuk mendasarkan atau mengacu kepada KLHS. Pengaturan pidana juga diperlemah dengan mengutamakan pendekatan sanksi administratif.

Berdasarkan analisis terhadap pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

- 1. UU Cipta Kerja telah bermasalah sejak dari penyusunan. Utamanya karena tidak partisipatif, melanggar asas keterbukaan dan UU 12/2011 serta menggunakan metode yang tidak memiliki dasar hukum.
- 2. UU Cipta Kerja sulit untuk dibaca dan dipahami karena isinya yang rumit.
- 3. Banyak terdapat pelemahan terhadap hak masyarakat, mulai dari hak untuk berpartisipasi, hak atas informasi, hak akses keadilan sampai kepada hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 4. Banyak pelemahan terhadap instrumen dan dokumen lingkungan seperti KLHS, Tata Ruang, Amdal, Izin, bahkan sampai sarana dan pra sarana dalam pencegahan karhutla. Pelemahan ini cenderung untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, namun mengabaikan pentingnya kelestarian lingkungan hidup.
- 5. Banyak terdapat pelonggaran penegakan hukum bagi pelaku usaha, mulai dari perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administratif sampai kepada pemutihan atas pelanggaran yang terjadi.

Kelima hal ini menegaskan bahwa UU Cipta Kerja tidak ditujukan untuk penciptaan lapangan kerja, melainkan untuk mengakomodir pembangunan tanpa pengintegrasian prinsip-prinsip dan nilai-nilai keberlanjutan ekosistem. Hal yang lebih mengkhawatirkan, UU Cipta Kerja jelas mengatur bahwa hak masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam tidak penting serta signifikan. Sehingga penghapusan terhadap hak-hak masyarakat menjadi sesuatu yang dapat dibenarkan selama menguntungkan bagi kelanjutan usaha.



E. Posisi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia **Terhadap UU Cipta Kerja**

Walhi jelas menolak UU Cipta Kerja karena prosedur penyusunannya yang bermasalah. Terlepas dari hal tersebut, analisis substantif yang Walhi lakukan juga menegaskan bahwa UU Cipta Kerja memiliki masalah substansi yang serius. Karenanya dampak yang dihasilkan dari UU Cipta Kerja ini adalah:

- 1. Degradasi lingkungan yang semakin massif karena sudah banyaknya kelonggaran dan kemudahan yang diberikan.
- 2. Terancamnya hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak hanya bagi generasi kini melainkan juga bagi generasi mendatang.
- 3. Kemunduran pengelolaan lingkungan hidup yang sejak lebih dari 30 tahun lalu telah menolak dominasi ekonomi dalam pembangunan. Faktanya, aspek keberlanjutan sangat minim diakomodir dalam UU Cipta Kerja.
- 4. Terpinggirkannya masyarakat akibat pembangunan dan disisi lain tidak adanya mekanisme pertanggungjawaban hukum yang memadai terhadap pelaku usaha atas perbuatan ini.

Pada akhirnya Walhi menegaskan bahwa UU Cipta Kerja adalah ancaman nyata bagi keberlanjutan lingkungan hidup dan perlindungan hak-hak masyarakat, karenanya harus dibatalkan! Kapanpun waktunya, perjuangan melawan UU Cipta Kerja harus terus dilakukan.



